

	PENANGANAN EVAKUASI (CODE BROWN)			
	No Dokumen 067 / 006 / 09.8	No Revisi 00	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 03/10/2022	 Ditetapkan oleh Direktur RSUD Cilacap dr. MOCH ICHLAS RIYANTO, MM NIP. 19680102 200212 1 007		
PENGERTIAN	Prosedur penanganan evakuasi adalah pengaktifan evakuasi pasien, pengunjung dan karyawan rumah sakit pada titik-titik kumpul/ aman yang telah ditentukan setelah ada komando akibat adanya kegawatdaruratan kebakaran atau bencana.			
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penanganan evakuasi			
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor : 188.47/ 276 / Tahun 2022 Panduan Kode Emergensi. 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor : 188.47/ 277/ Tahun 2022 tentang Panduan Manajemen Bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.			
PROSEDUR	1. Terdapat tiga tahap evakuasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap 1 : pindahkan korban dari daerah berbahaya, misalnya dari ruangan ke koridor/ selasar/ lobby, sambil meneriakkan : “<i>code brown...code brown...code brown</i>” b. Tahap 2 : bersama-sama petugas lain pindahkan korban keruangan yang aman pada lantai yang sama atau lantai bawah bilabangunan bertingkat <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien yang mampu bergerak sendiri 2) Pasien yang mampu bergerak dengan memerlukan bantuan 3) Pasien yang tidak mampu bergerak 			

	PENANGANAN EVAKUASI (CODE BROWN)			
	No Dokumen 067 / 006 / 09.8	No Revisi 00	Halaman 2/2	
PROSEDUR	<p>c. Tahap 3 : selesaikan evakuasi dari bangunan melalui koridor atau tangga darurat ke titik kumpul dan ikuti petunjuk dalam jalur evakuasi/ <i>Emergency Plan</i> RSUD Cilacap</p> <p>2. Pada saat evakuasi :</p> <p>Bila diinstruksikan, evakuasikan ke area/ tempat lebih aman atau titik kumpul yang ke lokasi, dalam urutan sbb :</p> <p>3. Periksa seluruh ruangan (termasuk kamar mandi dan toilet) untuk memastikan semua orang sudah dievakuasi.</p> <p>4. Lakukan penghitungan untuk memastikan semua orang sudah dievakuasi.</p> <p>5. Bila ada orang yang tidak ditemukan, laporkan ke Petugas Emergensi, Satpam atau petugas senior</p> <p>6. Jangan meninggalkan area titik kumpul sampai Petugas Penanggulangan Bencana mengizinkan.</p> <p>7. Direktur atau K3RS memberitahukan kepada Petugas Penanggulangan Bencana yang bertugas untuk mengumumkan “Semua Aman” bila keadaan telah terkendali.</p> <p>Catatan : Rekam medik pasien harus selalu menyertai setiap pasien yang dievakuasi bila memungkinkan.</p>			
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite K3RS 2. Tim Brigade Siaga Bencana 3. Satpam 4. Unit Kerja lain diseluruh area RSUD Cilacap 			